

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 395 /SK/DIR/RSMU/IV/2021
TANGGAL : 01 APRIL 2021
TENTANG
ASESOR KEPERAWATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis perawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya Asesor Keperawatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
4. Permenkes No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangn – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG ASESOR KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Kedua : Asesor Keperawatan adalah Kelompok Perawat yang memiliki pengetahuan/ pemahaman yang baik di bidang keperawatan untuk mengumpulkan bukti kompetensi dan membuat keputusan dari perawat yang mengajukan kewenangan klinis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Asesor Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- Keempat : Tanggung Jawab, Wewenang dan Uraian Tugas Asesor Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1169/SK/DIR/RSMU/X/2018 tentang Asesor Keperawatan RS. Mata Undaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 1 April 2021 – 31 Maret 2024.
- Ketujuh : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 April 2021
Direktur, 


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 395/KEP/DIR/RSMU/IV/2021
TANGGAL : 01 APRIL 2021
TENTANG
ASESOR KEPERAWATAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- I. Nama – nama Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
 1. Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns.
 2. Tri Arganita, S.Kep., Ns.
 3. Fitri Rusdiana, A.Md.,Kep.

- II. Uraian Tugas dan Wewenang Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
 1. Wewenang :
 - Menilai dan memutuskan hasil uji kompetensi bahwa peserta uji telah memnuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada asesmen kompetensi yang dinilai serta merekomendasikan hasilnya..

 2. Uraian Tugas :
 - a. Merencanakan asesmen kompetensi.
 - b. Menyusun perangkat asesmen kompetensi.
 - c. Melaksanakan asesmen kompetensi.
 - d. Mengevaluasi asesmen kompetensi.

 3. Tanggung Jawab :
 - Asesor keperawatan bertanggung jawab melaksanakan proses uji kompetensi terhadap peserta uji (orang yang dinilai) berdasarkan tugas yang diberikan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 April 2021

Direktur, *[Signature]*

[Signature]
RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.